



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2012/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Pebruari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 14 Pebruari 2012 dengan Nomor 305/Pdt.G/2012/PACbn, telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa Penggugat telah tidak aktif menghadiri persidangan-persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, meskipun telah diperintahkan secara langsung dalam persidangan maupun melalui relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti.

Bahwa Pengadilan telah mengirimkan surat kepada Pemohon dengan Nomor W10-A24/944/HK.03.5/V/2012, tertanggal 3 Mei 2012 yang berisi teguran agar Penggugat menambah biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) oleh karena panjar biaya perkara telah habis.

Bahwa terhadap adanya surat teguran tersebut, ternyata Penggugat tidak pernah memenuhi teguran tersebut.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 1 dari 3 halaman Pts.No.305/Pdt.G/2012/PACbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak aktif menghadiri persidangan dan panjar biaya perkara telah habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W10-A24/944/HK.03.5/V/2012, tertanggal 3 Mei 2012, ternyata Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara namun tidak memenuhi teguran tersebut.

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk menambah panjar biaya perkara yang harus dipenuhi oleh Penggugat telah mencapai 1 (satu) bulan lebih terhitung sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan 4 Juni 2012, dengan demikian dinyatakan panjar biaya perkara Nomor 305/Pdt.G/2012/PACbn. telah habis dan perkara tersebut dinyatakan dicoret dari buku register induk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara Nomor 305/Pdt.G/2012/PA Cbn. dicoret dari buku register induk perkara.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **4 Juni 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1433 H.** oleh **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhlis Budiman, M.H.** dan **Drs. H. A. Baidhowi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Helda Fitriati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, di luar kehadiran Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhlis Budiman, M.H.

Drs. H. A. Baidhowi, M.H.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1 Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2 Proses Rp. 30.000,-
- 3 Panggilan Rp. 375.000,-
- 4 Redaksi Rp. 5.000,-
- 5 Meterai Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 446.000,-

Hal. 3 dari 3 halaman Pts.No.305/Pdt.G/2012/PACbn.